

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

<https://polresmusirawas.id/sumsel/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi

Pembuatan SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak A

No. SK : nomor 5 tahun 2021

Persyaratan

1. SIM asli yang masih berlaku
2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)
3. Foto copy KTP
4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter
5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM


jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

<https://polresmusirawas.id/sumsel/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi



Image not found or unknown



1. melengkapi persyaratan untuk pemohon sim
2. mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh petugas
3. melaksanakan registrasi
4. melaksanakan identifikasi
5. uji simulasi
6. penerbitan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai sop

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

<https://polresmusirawas.id/sumsel/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi
SIM

Biaya / Tarif

80000

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 76 TAHUN 2020 TENTANG JENIS DAN TARIF ATASPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK;

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi

Pengaduan Layanan

instagram : lantasmusirawas

facebook : lantasmusirawas

twitter : @lantasmusirawas